

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRIWULAN II

PERIODE APRIL - JUNI 2026



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANYUASIN JL. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO, KELURAHAN MUYA
AGUNG, KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN**

TELP/FAX. (0711) 5723669

website : pn-pangkalanbalai.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas I B ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan masukan dan arahan terkait hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi untuk perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ke depannya.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi untuk dapat diambil langkah-langkah perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ke depannya. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi ini, kami ucapkan terima kasih.

Pangkalan Balai, 01 Juli 2026
Ketua Tim Survei,


BAINAL HAKIM, S.H.
NIP. 19690903 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1... Latar Belakang.....	1
1.2... Tujuan.....	1
1.3... Ruang Lingkup.....	1
1.4... Dasar Hukum.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI.....	2
BAB III REKOMENDASI ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	3
BAB IV PENUTUP.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk penilaian atas pelayanan publik yang telah diberikan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan survei sebagai indikator baik atau buruknya pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan survei tersebut dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2026 dengan responden sebanyak 38 orang penerima layanan. Dan hasil survei tersebut, pelayanan publik dipersepsikan Sangat Baik (4,00/100,00%). Untuk mengetahui indikator-indikator dalam survey tersebut yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan, maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tersebut.

I.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Monitoring dan Evaluasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan II Tahun 2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar bersih dari anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Sebagai referensi untuk menentukan langkah perbaikan pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

I.4 Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2026 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diikuti oleh seluruh Hakim serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan hasil sebagai berikut :

- a. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebesar 3,98 yaitu kategori Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut :

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Manipulasi Peraturan	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	4,00
4	Transparansi Biaya	3,921
5	Biaya Tambahan	3,921
6	Hadiah	4,00
7	Transparansi Pembayaran	3,921
8	Percaloan	4,00
9	Transaksi Rahasia	4,00
10	Perbuatan Curang	4,00

- Nilai SPAK setelah dikonversi = 3,98
 - Mutu pelayanan A;
 - Kinerja unit pelayanan Sangat Baik;
- b. 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yaitu Transparansi Biaya (3,921), Biaya Tambahan (3,921), dan Transparansi Pembayaran (3,921);
- c. Walaupun nilai-nilai SPAK tersebut masih dalam kategori sangat baik, namun perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti agar indikator-indikator tersebut menjadi lebih baik lagi;

BAB III

REKOMENDASI ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Atas hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

a. Transparansi Biaya:

- Untuk transparansi biaya perkara, akan dilakukan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran agar seluruh pembayaran dilakukan sesuai tarif resmi yang berlaku tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai biaya perkara resmi juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai media informasi, disertai pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan oleh pimpinan dan petugas terkait. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap aspek transparansi biaya dan pelayanan informasi dapat meningkat pada periode survei berikutnya.

b. Biaya Tambahan:

- Untuk indikator biaya tambahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai tarif/biaya perkara, akan dilakukan optimalisasi penyebaran informasi melalui website resmi, media sosial, papan informasi, banner layanan, serta memastikan petugas PTSP memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami kepada setiap pengguna layanan.

c. Transparansi Pembayaran:

- Untuk indikator meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi biaya perkara, akan dilakukan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran agar seluruh pembayaran dilakukan sesuai tarif resmi yang berlaku tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai biaya perkara resmi juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai media informasi, disertai pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan oleh pimpinan dan petugas terkait

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi ini disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan perbaikan pelayanan publik di lingkungan